



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ketertiban penerbitan ijazah perguruan tinggi keagamaan yang memenuhi standar nasional dan internasional untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait, perlu pengaturan mengenai ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 Perubahan Keempat tentang Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi keagamaan.
2. Transkrip Akademik adalah kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan.
3. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan perguruan tinggi keagamaan bergelar.
4. Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah.
5. Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, yang selanjutnya disingkat KOPERTAIS adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam pembinaan Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta.
6. Menteri adalah Menteri Agama.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat

Hindu, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat
Buddha Kementerian Agama.

BAB II
IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK,
DAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penerbitan Ijazah bertujuan memberikan bukti tertulis tentang capaian pembelajaran.

Pasal 3

Penerbitan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada prinsip kehati-hatian, akurasi, dan legalitas.

Pasal 4

Ijazah diberikan kepada lulusan perguruan tinggi disertai paling sedikit dengan Transkrip Akademik dan SKPI.

Bagian Kedua

Ijazah

Pasal 5

- (1) Ijazah ditulis dalam Bahasa Indonesia.
- (2) Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan menggunakan bahan dan ukuran kertas:
 - a. *Security printing* dengan *security paper*, hologram, cap timbul dan *anti copying marks*;
 - b. Ukuran A4;
 - c. Berat Kertas 120-230 gram; dan
 - d. Tata kertas *landscape*.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nomor registrasi Ijazah di atas sebelah kiri;

- b. nomor keputusan pendirian Perguruan Tinggi/SK BAN-PT dan Nilai Akreditasi di atas sebelah kiri;
- c. lambang Negara di tengah bagian atas;
- d. tulisan Kementerian Agama Republik Indonesia;
- e. nama dan Lambang Perguruan Tinggi Keagamaan;
- f. nama Fakultas dan Jurusan/Program Studi;
- g. nama lengkap penerima Ijazah;
- h. tempat dan tanggal lahir penerima Ijazah;
- i. nomor Induk Mahasiswa (NIM) untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK), dan NIM Kopertais (NIMKO)/Nomor Induk Registrasi Masuk (NIRM), Nomor Induk Registrasi Lulus (NIRL) untuk mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS);
- j. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
- k. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
- l. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
- m. tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang menandatangani ijazah;
- n. stempel Perguruan Tinggi; dan
- o. foto penerima ijazah.

Pasal 6

- (1) Ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh:
 - a. Rektor dan Dekan Fakultas untuk Universitas dan/atau Institut;
 - b. Ketua dan pemimpin unit pengelola Program Studi untuk Sekolah Tinggi;
 - c. Rektor/Ketua dan Direktur Pascasarjana untuk Pascasarjana; dan
 - d. Rektor dan Dekan untuk Pascasarjana yang terintegrasi di Fakultas.

- (3) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan tetap, ijazah ditandatangani oleh Pejabat yang menggantikannya.

Pasal 7

- (1) Ijazah diserahkan kepada alumni paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah wisuda.
- (2) Dalam hal ijazah tidak diambil oleh alumni dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja, Perguruan tinggi wajib menyimpan ijazah paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Ijazah yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun, disimpan sebagai arsip.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan bahwa Ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian;
 - b. keterangan tentang muatan Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
 - c. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 9

Dalam hal perguruan tinggi penerbit Ijazah sudah tidak beroperasi atau ditutup, maka Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pengesahan Salinan Ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
- (2) Pengesahan Salinan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh pihak yang menerbitkan.
- (3) Pengesahan Salinan Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti yang diterbitkan oleh perguruan tinggi berbentuk:
 - a. Universitas dan Institut dilakukan oleh Wakil Dekan terkait bidang Akademik; dan
 - b. Sekolah Tinggi dilakukan oleh Wakil Ketua bidang akademik.

Pasal 11

Dalam hal Perguruan Tinggi sudah tidak beroperasi atau ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pengesahan Salinan Ijazah dan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Direktur Jenderal dan oleh KOPERTAIS untuk PTKIS.

Bagian Ketiga

Transkrip Akademik

Pasal 12

- (1) Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. lambang Perguruan Tinggi;
 - b. nama Perguruan Tinggi;
 - c. nomor keputusan pendirian Perguruan Tinggi/SK BAN-PT;
 - d. nomor Transkrip Akademik;
 - e. program pendidikan (diploma, sarjana, magister, atau doktor);
 - f. nama Program Studi;
 - g. nama lengkap pemilik Transkrip Akademik;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik;

- i. NIM untuk mahasiswa PTK, dan NIMKO/NIRM, NIRL untuk mahasiswa PTKIS;
 - j. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
 - k. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan Transkrip Akademik;
 - l. pemimpin Perguruan Tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik;
 - m. stempel Perguruan Tinggi;
 - n. semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot SKS, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir;
 - o. indeks prestasi; dan
 - p. judul tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.
- (2) Transkrip akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 13

- (1) Transkrip Akademik diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- (2) Transkrip Akademik ditandatangani oleh:
 - a. Dekan Fakultas dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk Universitas dan/atau Institut;
 - b. Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk Sekolah Tinggi;
 - c. Direktur dan Ketua Program Studi Pascasarjana untuk Pascasarjana; dan
 - d. Dekan dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi untuk Pascasarjana yang terintegrasi di Fakultas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Transkrip Akademik rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. keterangan bahwa Transkrip Akademik rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman Nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak penyidik;
 - b. keterangan tentang muatan Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengganti Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 15

Dalam hal perguruan tinggi penerbit Transkrip Akademik sudah tidak beroperasi atau ditutup, maka Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dan oleh KOPERTAIS untuk PTKIS.

Pasal 16

- (1) Pengesahan Salinan Transkrip Akademik dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
- (2) Pengesahan Salinan Transkrip Akademik dilakukan oleh pihak yang menerbitkan.
- (3) Pengesahan Salinan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pengganti yang diterbitkan oleh perguruan tinggi berbentuk:
 - a. Universitas dan Institut dilakukan oleh Wakil Dekan terkait bidang Akademik;
 - b. Sekolah Tinggi dilakukan oleh Wakil Ketua bidang akademik.

Pasal 17

Dalam hal Perguruan Tinggi penerbit Transkrip Akademik sudah tidak beroperasi atau ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, pengesahan Salinan Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Direktur Jenderal dan oleh KOPERTAIS untuk PTKIS.

Bagian Keempat
Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 18

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat:
 - a. lambang Perguruan tinggi;
 - b. nama Perguruan Tinggi;
 - c. nomor keputusan pendirian Perguruan Tinggi/ SK BAN-PT;
 - d. nama Program Studi;
 - e. nama lengkap pemilik SKPI;
 - f. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - g. NIM untuk mahasiswa PTK, dan NIMKO/NIRM, NIRL untuk mahasiswa PTKIS;
 - h. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - i. nomor seri Ijazah;
 - j. gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya;
 - k. program pendidikan (diploma, sarjana, magister, atau doktor);
 - l. capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara naratif;
 - m. level KKNI;
 - n. persyaratan penerimaan;
 - o. bahasa pengantar kuliah;
 - p. sistem penilaian;
 - q. nama studi;
 - r. jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan; dan
 - s. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat Informasi tambahan tentang prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa.

Pasal 19

- (1) SKPI diterbitkan oleh perguruan tinggi.

- (2) SKPI ditandatangani oleh:
 - a. Dekan Fakultas untuk Universitas dan/atau Institut;
 - b. Ketua Jurusan untuk Sekolah Tinggi;
 - c. Direktur Pascasarjana untuk Pascasarjana; dan
 - d. Dekan untuk Pascasarjana yang terintegrasi di Fakultas.

Pasal 20

- (1) Dalam hal SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman Nomor dan Tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian;
 - b. keterangan tentang muatan SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
 - c. Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) SKPI ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 21

Dalam hal perguruan tinggi penerbit SKPI sudah tidak beroperasi atau ditutup, maka Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dan KOPERTAIS untuk PTKIS.

Pasal 22

- (1) Pengesahan Salinan SKPI dilakukan oleh perguruan tinggi yang menerbitkan.
- (2) Pengesahan Salinan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh pihak yang menerbitkan.

- (3) Pengesahan Salinan SKPI dan Surat Keterangan Pengganti yang diterbitkan oleh perguruan tinggi berbentuk:
 - a. Universitas dan Institut dilakukan oleh Wakil Dekan terkait bidang Akademik; dan
 - b. Sekolah Tinggi dilakukan oleh Wakil Ketua bidang akademik.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Perguruan Tinggi penerbit SKPI sudah tidak beroperasi atau ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, pengesahan Salinan SKPI dan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Direktur Jenderal dan KOPERTAIS untuk PTKIS.
- (2) Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat lain di bawahnya.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Ijazah dan Transkrip Akademik yang telah diterbitkan oleh perguruan tinggi sebelum Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dinyatakan sah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ijazah, transkrip akademik, dan surat keterangan pendamping ijazah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 231

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Agama RI

Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,



Achmad Gunaryo

NIP. 196208101991031003